



## **WALIKOTA PRABUMULIH**

### **PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH**

#### **NOMOR 40 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

### **PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PRABUMULIH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun pedoman penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4283);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32)
15. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2012 Nomor 6).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah rangkaian sistemik dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
3. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
4. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
5. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) dalam bentuk barang dan jasa.
6. Program adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
7. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
8. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (*outcome*) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (*output*) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program.
10. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.
12. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai Indikator Kinerja.

13. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
14. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program/kegiatan yang telah diperjanjikan dan diamanatkan oleh Walikota serta para pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mencapai misi Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disusun secara periodik.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
16. Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang melakukan pencatatan, pengolahan data dan pelaporan kinerja.
17. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran/penggunaan barang pada SKPD.
18. Rencana Kerja dan Anggaran adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD dalam satu anggaran serta jumlah anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
19. Sistem Akuntansi Pemerintah adalah rangkaian sistemik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di Lingkungan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
20. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota adalah Inspektorat Kota Prabumulih yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern.
21. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih.
22. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Prabumulih.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA SKPD**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 2**

- (1) Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja pada SKPD dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD dilaksanakan untuk penyusunan laporan kinerja sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD, meliputi:
  - a. Rencana Strategis;
  - b. Indikator Kinerja Utama;
  - c. Rencana Kerja;
  - d. Perjanjian Kinerja;
  - e. Pengelolaan Data Kinerja;
  - f. Pengukuran Kinerja;
  - g. Monitoring dan Evaluasi Kinerja;
  - h. Pelaporan Kinerja;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.

### **Bagian Kedua**

#### Rencana Strategis

### Pasal 4

- (1) Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menyusun Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Penyusunan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 5

- (1) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi landasan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD.
- (2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan reviu secara periodik setiap tahunnya.

### **Bagian Ketiga**

#### Indikator Kinerja Utama

### Pasal 6

- (1) Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menyusun Indikator Kinerja Utama sebagai dokumen Indikator Kinerja untuk periode 5 (lima) tahunan disesuaikan dengan periode Rencana Strategis pada entitas Akuntabilitas Kinerja.
- (2) Penyusunan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 7

- (1) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, merupakan acuan ukuran kinerja pada SKPD.
- (2) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dilakukan reviu secara periodik setiap tahunnya.

#### **Bagian Keempat**

##### Rencana Kerja

##### Pasal 8

- (1) Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menyusun Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan tahunan/untuk periode 1 (satu) tahun yang mengacu pada dokumen Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana Kerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Program Anggaran Sementara.

##### Pasal 9

- (1) Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Program Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.
- (2) SKPD berdasar Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Program Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang akan ditetapkan sebagai Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.

#### **Bagian Kelima**

##### Perjanjian Kinerja

##### Pasal 10

- (1) Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) segera menyusun dokumen Perjanjian Kinerja setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) disahkan,.
- (2) Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.

##### Pasal 11

- (1) Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), SKPD menyusun dokumen Perjanjian Kinerja dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama SKPD.
- (2) Dokumen Perjanjian Kinerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati secara bersama oleh Walikota dan Kepala SKPD.

## Pasal 12

- (1) Perjanjian Kinerja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran sebagai bahan penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota.
- (2) Pemerintah Kota mengikhtisarkan Perjanjian Kinerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk lembar/dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota dan disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

## **Bagian Keenam** Pengukuran Kinerja

### Pasal 13

- (1) Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) melakukan dan menyusun dokumen Pengukuran Kinerja.
- (2) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama yang telah digunakan dan ditetapkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja.
- (3) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada periode tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target capaian Indikator Kinerja Utama periode 5 (lima) tahun,
  - b. Pencapaian Sasaran yang berorientasi hasil (*outcome*),
  - c. Realisasi Program dan Kegiatan,
  - d. Perbandingan data kinerja antara realisasi tahun berjalan dengan realisasi tahun sebelumnya serta target Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis SKPD.

### Pasal 14

Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan cara:

- a. membandingkan realisasi Kinerja dengan target Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka penggunaan anggaran tahun berjalan.
- b. membandingkan realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis SKPD.

## **Bagian Ketujuh** Pengelolaan Data Kinerja

### Pasal 15

- (1) Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) melakukan Pengelolaan Data Kinerja.
- (2) Pengelolaan Data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencatat, mengolah dan melaporkan data kinerja.

- (3) Pengelolaan Data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kebutuhan informasi, manajerial, data keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi, dan statistik SKPD
- (4) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. penetapan data dasar
  - b. penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan, dan registrasi,
  - c. penatausahaan data
  - d. penyimpanan data, dan
  - e. pengkompilasian dan perangkuman.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Monitoring dan Evaluasi Kinerja**

##### **Pasal 16**

- (1) Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) melakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan.
- (2) Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dokumen laporan hasil Monitoring dan Evaluasi yang menyajikan:
  - a. Pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya,
  - b. Evaluasi program dan kegiatan dengan menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja,
  - c. Saran perbaikan yang dapat dilaksanakan untuk perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja.

##### **Pasal 17**

Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Pelaporan Kinerja**

##### **Pasal 18**

- (1) Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan,
- (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Kinerja intern dan Laporan Kinerja tahunan.

##### **Pasal 19**

- (1) Laporan Kinerja intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) adalah Laporan Kinerja triwulanan.
- (2) Laporan Kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan triwulanan.

- (3) Bentuk, isi dan tata cara penyampian Laporan Kinerja triwulanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) adalah Laporan Kinerja tingkat entitas Akuntabilitas Kinerja
- (2) Laporan Kinerja tahunan disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah paling lambat 2 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja tahunan Pemerintah Kota.
- (3) Pemerintah Kota mengikhtisarkan Laporan Kinerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Laporan Kinerja tahunan Pemerintah Kota dan disampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

#### Pasal 21

- (1) Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.
- (2) Ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menyajikan informasi tentang:
  - a. Pencapaian tujuan dan sasaran SKPD,
  - b. Realisasi pencapaian target kinerja SKPD,
  - c. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja,
  - d. Perbandingan capaian kinerja Kegiatan dan Program sampai dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis SKPD.

### **BAB III**

## **REVIU DAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA**

### **Bagian Kesatu**

#### Reviu

#### Pasal 22

- (1) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota melakukan reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Walikota kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).
- (2) Hasil reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk pernyataan reviu dan ditandatangani oleh Pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota.

## Bagian Kedua

### Evaluasi

#### Pasal 23

- (1) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota melakukan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya.
- (2) Laporan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.
- (3) Walikota menyampaikan laporan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

## BAB IV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih,  
pada tanggal, 31 Desember 2014

WALIKOTA PRABUMULIH,  
  
H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih,  
pada tanggal, 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PRABUMULIH,

  
H. DJOHARUDDIN AINI

**BERITA DAERAH KOTA PRABUMUMULIH TAHUN 2015 NOMOR 7**